

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya mengenai Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan retribusi parkir di Kota Banjarmasin merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin sebagai penyumbang pendapatan cukup besar bagi Kota Banjarmasin pendukung pembangunan daerah dan peruntukan lainnya. Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Banjarmasin sendiri masih belum berjalan secara maksimal. Pada implementasi kebijakan retribusi parkir terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Peran retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan daerah yang dimana Retribusi parkir menjadi salah satu penyumbang yang cukup penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang PAD tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yaitu khususnya dalam penelitian ini masyarakat Kota Banjarmasin.

## **B. Saran-saran**

Untuk meminimalisir faktor yang menjadi kendala atau yang mempengaruhi Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka beberapa rekomendasi dari Peneliti guna meningkatkan pengetahuan, sebagai berikut :

1. Bagi Dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan serta UPTD Parkir dan pemerintahan Kota Banjarmasin, agar memperbaiki pola pengawasan dan regulasi terhadap Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah .
2. Seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk terus ikut andil mendorong dan mengawasi dalam Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Berdasarkan penelitian tentang upaya pemerintahan kota Banjarmasin terhadap retribusi parkir di Kota Banjarmasin, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dalam implementasi kebijakan retribusi parkir faktor pelaksana merupakan yang terpenting dalam kegiatan tersebut. Hal itu dikarenakan ketepatan pelaksana yang nantinya akan mengelola retribusi parkir. Selain itu juga ketepatan pelaksana melihat bagaimana ketepatan lembaga yang diberikan wewenang untuk menjalankan kebijakan. Apakah telah dilaksanakan oleh pelaksana yang kredibel serta tepat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Pada implementasi

kebijakan retribusi parkir di Kota Banjarmasin aktor pelaksana sudah tepat yaitu Dinas Perhubungan dan dalam hal ini ditangani Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir pada bidang lalu lintas dan perparkiran. Bidang ini memiliki tugas untuk melaksanakan, monitoring, dan evaluasi kegiatan retribusi parkir di Kota Banjarmasin.

4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya terpaku pada satu pasar saja tetapi untuk objeknya kepada seluruh pasar di Kota Banjarmasin.